

TINJAUAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) PROVINSI JAWA BARAT

Siti Nurohmah¹⁾, Apit Yuliman Ermaya²⁾

Program Studi Akuntansi Politeknik TEDC Bandung¹⁾²⁾

Email: siti.nurohmah95@gmail.com¹⁾, apit.ppak20@gmail.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pendapatan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua. Metode menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil yang dilakukan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor realisasinya sudah melebihi target dimana pada tahun 2013 ditargetkan penerimaan sebesar 1,320 triliun dengan realisasi yang didapatkan sebesar 2,823 triliun sama halnya dengan tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 12% dari yang ditargetkan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap penerimaan daerah yang semakin meningkat dalam sektor pajak kendaraan bermotor terutama kendaraan bermotor roda dua. Untuk pemungutan pajak kendaraan bermotoryang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum pada Bab II bagian kedua pasal tiga ayat lima.

Kata Kunci: penerimaan, pendapatan, pemungutan pajak kendaraan bermotor

Abstract

This research to know the acceptance of income and tax motor vehicle motor vehicle in particular two wheels. Research Method using descriptive analysis method with data collection techniques of observation, Bibliographical studies and interview. Based on the results of that done in the motor vehicle tax revenue realisation already exceeds the target of where in 2013 targeted the acceptance of 1,320 trillion with the realization that obtained by 2,823 trillion is the same as with the years 2014 and 2015 have increased by 12% from targeted. This could affect the acceptance of the growing area in the tax sector particularly motor vehicle motor vehicle accessible two. To tax vehicles bermotoryang done by of Regional Income West Java Province is in accordance with the Constitution of the RI No. 28 The year 2009 about regional taxes and levies areas that are listed in the Chapter II the second part of the article three verse five.

Keywords: acceptance, income tax motor vehicle

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik pada tahun-tahun terakhir ini. Salah satu bukti pertumbuhan ekonomi terlihat dari **tabel 1.** penerimaan pendapatan pajak daerah cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1. Realisasi dan target penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015

Tahun	Penerimaan Pendapatan Daerah		
	Kontribusi	Target (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)
2011	19%	9,259	11,019
2012	10%	15,280	16,936
2013	12%	17,380	19,323
2014	8%	13,425	13,959
2015	14%	14,858	16,938

Sumber : *Dispenda Jabar*

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 penerimaan ditargetkan sebesar Rp 16,938 triliun atau hampir 14% dari total penerimaan daerah. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelayanan pemerintah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah semakin meningkat dari yang ditargetkan setiap tahunnya. Salah satu pos penerimaan daerah yang besar kontribusinya adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah

Salah satu hasil pajak daerah yang besar kontribusinya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Adapun yang dimaksud dengan PKB adalah merupakan salah satu pungutan milik pemerintah provinsi yang termasuk dalam pajak daerah, dapat dilihat dalam tabel 1.2 mengenai penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2. Penerimaan pajak kendaraan bermotor Dispenda Jabar tahun 2013-2015

Tahun	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor		
	Kontribusi	Target (triliun Rp)	Realisasi (triliun Rp)
2013	14%	3,776	4,314
2014	30%	4,572	4,939
2015	35%	5,284	5,792

Sumber : Dispenda Jabar

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah provinsi yang sangat besar kontribusinya dan salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor roda dua. Hal ini merupakan sumber potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebab dijamin era globalisasi seperti sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor terutama kendaraan roda dua.

II. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data seperti berikut :

1. Lapangan

Yaitu yang dilaksanakan dengan meninjau secara langsung pada lokasi perusahaan. lapangan terbagi dua, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu kegiatan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan para pegawai yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan tujuan memperoleh informasi dari yang diteliti, wawancara ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

b. Observasi

Yaitu penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat terutama berhubungan dengan objek .

2. Studi Kepustakaan

Yaitu yang dilaksanakan dengan membaca, mempelajari, dan menyimpulkan berbagai literatur dan bahan perkuliahan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mengetahui penerimaan pendapatan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan instansi tersebut dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 tahun 2013.

Data yang diperlukan dalam ini adalah :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mencakup nama wajib pajak, pokok PKB, denda SWDKLLJ, dan denda denda lainnya yang tertera di STNK, beserta jumlah pajak terutang yang menjadi tanggungan.
- Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang berisi target dan realisasi pendapatan daerah sebagai bahan untuk menganalisis data perhitungan pajak kendaraan bermotor.
- Data wajib pajak yang berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagai bukti keaslian data wajib pajak dengan STNK yang bersangkutan.

Pembahasan Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada Dispenda Jabar

Berikut ini adalah tabel penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah periode tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015.

Tabel 3. Target dan realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua

No	Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua	PKB	
			Target	Realisasi
1	2013	875486	Rp 1.320.549.274.638	2.823.835.022.938
2	2014	895203	Rp 2.743.836.939.720	3.923.064.284.180
3	2015	932539	Rp 3.838.639.023.169	4.364.974.028.426

Sumber : Dispenda Jabar

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pajak kendaraan bermotor roda dua mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika kendaraan bermotor meningkat maka pajak yang akan diterima oleh pemerintah daerahpun akan ikut meningkat pula. Meskipun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar

pajak kendaraan bermotornya, akan tetapi dari jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, maka PKB yang dihasilkan dapat melebihi target ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua, kenaikan tarif pajak, dan denda keterlambatan pembayaran yang ikut meningkat.

Pembahasan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Berikut penulis sertakan cara menghitung pajak kendaraan bermotor roda dua dengan mengambil beberapa sampel sebagai bahan analisis. Kendaraan bermotor roda dua yang penulis analisis berasal dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Tarif yang digunakan dalam perhitungan PKB bersifat progresif, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini untuk perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2013, 2014, dan 2015.

Tabel 4. Perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun 2013

Nama Pemilik	Burhanudin
Kepemilikan Ke	1
Tarif	1,75%

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
Rp -	Rp -	Rp -	BBNKB
Rp 154.000	Rp -	Rp 154.000	PKB
Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	SWDKLLJ
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm STNK
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm TNKB
Rp 189.000	Rp -	Rp 189.000	Jumlah

Nama Pemilik	Kamaludin
Kepemilikan Ke	1
Tarif	1,75%

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
Rp -	Rp -	Rp -	BBNKB
Rp 176.800	Rp -	Rp 176.800	PKB
Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	SWDKLLJ
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm STNK
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm TNKB
Rp 211.800	Rp -	Rp 211.800	Jumlah

Nama Pemilik	Nisrinah Hadijah
Kepemilikan Ke	1
Tarif	1,75%

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
Rp 1.040.000	Rp -	Rp 1.040.000	BBNKB
Rp 182.000	Rp -	Rp 182.000	PKB
Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	SWDKLLJ
Rp 50.000	Rp -	Rp 50.000	Biaya Adm STNK

Rp 30.000	Rp -	Rp 30.000	Biaya Adm TNKB
Rp 1.337.000	Rp -	Rp 1.337.000	Jumlah

Nama Pemilik	Abdul Rahman
Kepemilikan Ke	1
Tarif	1,75%

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
Rp -	Rp -	Rp -	BBNKB
Rp 369.000	Rp -	Rp 369.000	PKB
Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	SWDKLLJ
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm STNK
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm TNKB
Rp 404.000	Rp -	Rp 404.000	Jumlah

Nama Pemilik	Melawati
Kepemilikan Ke	1
Tarif	1,75%

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
Rp -	Rp -	Rp -	BBNKB
Rp 199.500	Rp -	Rp 199.500	PKB
Rp 35.000	Rp -	Rp 35.000	SWDKLLJ
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm STNK
Rp -	Rp -	Rp -	Biaya Adm TNKB
Rp 234.500	Rp -	Rp 234.500	Jumlah

Sumber : Dispenda Jabar

Berdasarkan data diatas, nilai pokok PKB dihasilkan dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan tarif progresif sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama dikenai dengan tarif 1,75%, seperti tabel perhitungan diatas dengan nama kepemilikan Burhanudin dikenai pokok PKB sebesar Rp 154.000,- didapat dari Rp154.000 dibagi dengan tarif kepemilikan sebesar 1,75% dengan hasil Rp 8.800.000,- artinya NJKB dari kendaraan bermotor roda dua milik Burhanudin senilai Rp 8.800.000,- dan jika NJKB dikali dengan tarif maka hasilnya adalah Rp 8.800.000,- dikalikan tarif kepemilikan pertama 1,75% dengan hasil Rp 154.000,-.

Pokok PKB yang dikenai untuk setiap pemilik kendaraan bermotor roda dua dapat berbeda-beda sesuai dengan NJKB kendaraan tersebut. Jika NJKB kendaraan tersebut dihargai dengan harga mahal maka pokok PKB yang dikenakan akan berbeda dengan kendaraan yang NJKB nya lebih kecil, NJKB tersebut berbeda dengan nilai jual yang ada dipasaran karena NJKB telah ditentukan oleh Dispenda Jabar. Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diisi jika pemilik kendaraan tersebut meminta untuk balik nama atas kendaraan yang dimilikinya. Seperti pada tabel perhitungan atas nama kepemilikan Nisrinah Hadijah BBNKB, biaya Adm STNK, dan biaya Adm TNKB diisi dikarenakan pada tahun 2013 adalah tahun pertama atas kepemilikan kendaraan tersebut, sehingga dikenai biaya BBNKB sebesar 10% dari NJKB, untuk biaya Adm STNK sebesar

Rp 50.000,- dan biaya Adm TNKB sebesar Rp 30.000,- biaya tersebut sudah ditentukan baku oleh Dispenda Jabar.

Pembahasan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Loket-loket yang memberikan pelayanan untuk wajib pajak dalam melakukan pembayaran antara lain :

1. Loker 1 : Pengambilan formulir dan pengisian formulir
2. Loker 2 : Pendaftaran, penerbitan SKPD, penetapan PKB, dan penetapan SWDKLLJ
3. Loker 3 : Pembayaran PKB dan pengecapan
4. Loker 4 : Penyerahan STNK, TNKB dan PENENG

Pada Unit kegiatan 1 pada bagian pengambilan formulir SPPKB sebanyak 3 rangkap, rangkap pertama untuk wajib pajak yang kedua untuk bagian pengambilan formulir dan yang ketiga untuk bagian pengisian formulir.

Pada unit kegiatan 2, pada bagian pendaftaran akan menyeleksi berkas yang diterima jika berkas wajib pajak tersebut merupakan pendaftaran kendaraan baru, mutasi, pendaftaran dengan persyaratan khusus akan diselesaikan melalui prosedur khusus yang kemudian melakukan pengesahan dan daftar ulang STNK. Apabila berkas kurang lengkap, maka akan diserahkan kembali pada wajib pajak. SWDKLLJ. Yang diserahkan pada unit kegiatan 3.

Pada unit kegiatan 3, pada bagian pembayaran PKB akan menerima pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dan mencatat penerimaan dalam buku kas umum, setelah itu pada bagian pengecapan unit kegiatan 3 melakukan pengecapan SKPD sebanyak 3 rangkap yang mana rangkap pertama pada wajib pajak, rangkap kedua pada bagian pengecapan dan rangkap ketiga bagian penyerahan STNK, TNKB dan Peneng di unit kegiatan 4.

Pada unit kegiatan 4 pada bagian penyerahan STNK , TNKB dan Peneng akan menyerahkan STNK dan Peneng pada wajib pajak kemudian menyerahkan rangkap SKPD yang telah diberikan cap tanda lunas dan pengesahan kepada rangkap pertama untuk wajib pajak, rangkap kedua DISPENDA, rangkap ketiga untuk PT Jasa Raharja, rangkap keempat Bank yang ditunjuk dan yang terakhir untuk arsip.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dibuat simpulan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di DISPENDA Jawa Barat sudah efektif dengan adanya bagian-bagian yang terlibat lebih dari satu bagian, seperti : bagian pengambilan formulir dan pengisian formulir, bagian pendaftaran, penerbitan SKPD,

penetapan PKB dan penetapan SWDKLLJ, dan bagian pembayaran dan penyerahan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diperlukan berupa data tertulis dan hasil wawancara, maka penulis menarik kesimpulan mengenai penerimaan pendapatan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya sudah melebihi target dimana pada tahun 2013 Dispenda Jabar menargetkan sebesar Rp 1,320 triliun tetapi realisasi yang diperoleh Dispenda Jabar sebesar Rp 2,823 triliun. Sedangkan untuk penerimaan pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp 2,743 triliun hasil yang diperoleh sebesar 3,923 triliun. Sama halnya dengan tahun 2015 mengalami peningkatan 12% dari yang ditargetkan. Meskipun masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan pembayaran pajak tahunannya, dikarenakan pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat sehingga penerimaan pendapatan ikut meningkat dari yang ditargetkan.
2. Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum pada Bab II bagian kedua pasal tiga ayat lima.
3. Keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan mengakibatkan meningkatnya denda yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor, hal inilah yang menyebabkan pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak tahunan sehingga dapat mempengaruhi hasil penerimaan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penulis memberikan beberapa saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor lebih ditingkatkan lagi

- karena hal ini akan mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah Jawa Barat.
2. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, karena jika terlambat membayar pajak akan membuat sanksi keterlambatan meningkat dan pajak terutang yang harus dibayar bertambah.

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani dalam Dr.Oyok Abuyamin, (2010). *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Bandung: Humaniora.
- Brotodiharjo, S. (2010), *Pengantar Ilmu Pajak*, Yogyakarta: Refika Aditama.
- Damang. (2011), *Pendapatan Asli Daerah*, Jakarta: PT Sinaga.
- S.I Djajadiningrat. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Edward. (2011). Diakses 1 Desember 2015, dari Peraturan Daerah Provinsi: <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB, 2010. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Mardiasmo. (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsyahrul, T. (2006), *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: PT Grasindo.
- Resmi, S. (2011), *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan. (2006), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, T. (2013), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*, 2007, Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2004, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, 2000, Jakarta, Departemen Keuangan.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah